



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 7/PDT.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Marlia ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Jawa Timur, 1 Mei 1936, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat di BTN Pepabri Rt. 012 Rw. 005, Kel. Monggonao, Kec. Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala berkas dan surat lainnya yang berkenan dengan perkara perdata permohonan ;

Telah memperhatikan, mendengar dan membaca bukti-bukti yang diajukan dal ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat **Pemohonannya** tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2024 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi** ;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 5 September 2016 dengan Nama Identitas Marlia, Lahir di Jawa Timur, tanggal 1 Mei 1936 dan Nama Pemohon telah keluar untuk berangkat Tahun ini untuk menunaikan ibadah Haji dengan Tanda Bukti setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1445 H/2024 M;
3. Bahwa pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran Atas Nama **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LT-02042024 tanggal 3 April 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pada saat Pendaftaran Haji Menggunakan Identitas **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi** sehingga berbeda dengan Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon sehingga Pemohon belum bisa mendapatkan Visa Keberangkatan Haji karena terkendala perbedaan Tahun Lahir Pemohon;
5. Bahwa sekarang Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Pemohon Dalam Akte Kelahiran, KK dan KTO mengikuti Tahun Lahir Pemohon pada saat mendaftarkan Keberangkatan Ibadah Haji yang tertulis AN **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi** ;
6. Bahwa Perbaikan Tahun lahir pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administarsi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir pemohon pada Akta kelahiran, KK dan KTP Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera/tertulis **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi diganti menjadi Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Tahun lahir pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor : 5272-LT-02042024 tanggal 3 April 2024, menjadi **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak**

Halaman 2 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah hadir dipersidangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272054105600001 atas nama Marlia, tanggal seumur hidup diberitanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlia Nomor 5272-LT-02042024-0002 tanggal 3 April 2024 diberitanda (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tanggal 05 September 2016 diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Fotocopy tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H / 2024 M , diberitanda (bukti P-4)
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 03/SK/IV/2024 tanggal 05 April 2024 diberitanda (bukti P-5)
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.5272051104160002 tanggal 14-04-2026 diberitanda diberi tanda (bukti P-6) ;

Bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

GATOT SUKOCO:

- o Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon ;
- o Bahwa benar saksi adalah tetangga Pemohon ;
- o Bahwa benar dalam akta kelahiran pemohon bernama **Marlia di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960, **anak Keenam** dari

Halaman 3 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak yang bernama **Watiman** dan ibu yang bernama **Ratmi**, sebagai nama tercatat Nomor 5272-LT-02042024-0002 tanggal 3 April 2024 menjadi **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**.

- o Bahwa benar pemohon salah tahun lahir.
- o Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut yang bernama **Marlia di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960 telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-02042024-0002 tanggal 3 April 2024 namun terdapat kesalahan pada tahun lahir, yang sebenarnya adalah **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

TRI NURYANTI :

- o Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon ;
- o Bahwa benar saksi adalah tetangga Pemohon ;
- o Bahwa benar dalam akta kelahiran pemohon bernama **Marlia di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**, sebagai nama tercatat Nomor 5272-LT-02042024-0002 tanggal 3 April 2024 menjadi **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1936, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**.
- o Bahwa benar pemohon salah tahun lahir.
- o Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut yang bernama **Marlia di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960 telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LT-02042024-0002 tanggal 3 April 2024 namun terdapat kesalahan pada tahun lahir, yang sebenarnya adalah **Marlia Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1

Halaman 4 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1936, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi

- o Bahwa maksud para Pemohon mengganti nama tersebut oleh karena akte kelahiran tersebut tidak sesuai atau surat surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- o Bahwa perbaikan tahun lahir tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi kependudukan, administrasi pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang lam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk Memperbaiki Tahun lahir pemohon pada Akta kelahiran, KK dan KTP Pemohon yang tertera/tertulis Marlia Lahir di Jawa Timur, pada tanggal 1 Mei 1960, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi untuk diganti menjadi Marlia Lahir di Jawa Timur, pada tanggal 1 Mei 1936, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana Pemohon yang akan diganti namanya tersebut telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) buah masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi masing-masing atas **GATOT SUKOCO** dan **TRI NURYANTI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini, pemohon wajib memberitahukan kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan pemohon terlebih dahulu memohon penetapan pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan diketahui bahwa identitas Pemohon yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tertera **Lahir di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960, **anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi**.

Menimbang bahwa identitas pemohon tersebut berbeda dengan identitas yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat melakukan pendaftaran Haji, yang mana Pemohon telah mendaftarkan Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 5 September 2016 dengan Nama Identitas Marlia, Lahir di Jawa Timur, tanggal 1 Mei 1936 dan Nama Pemohon telah keluar untuk berangkat Tahun ini untuk menunaikan ibadah Haji dengan Tanda Bukti setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1445 H/2024 M.

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan identitas pemohon tersebut telah menimbulkan kesulitan pada diri pemohon untuk dapat melaksanakan ibadah haji.

Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 5 September 2016 dengan Nama Identitas Marlia, Lahir di Jawa Timur, tanggal 1 Mei 1936, sedangkan berdasarkan bukti surat berupa akta lahir Pemohon, lahir **di Jawa Timur**, pada tanggal 1 Mei 1960 baru terbit pada bulan maret 2024, maka dal hal ini Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang perubahan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh para Pemohon sebesar seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal pasal 56 Jo pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir pemohon pada Akta kelahiran, KK dan KTP Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertera/tertulis Marlia Lahir di Jawa Timur, pada tanggal 1 Mei 1960, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi diganti menjadi Marlia Lahir di Jawa Timur, pada tanggal 1 Mei 1936, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi.
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perbaikan nama anak para pemohon pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran atas nama Marlia Lahir di Jawa Timur, pada tanggal 1 Mei 1960, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor : 5272-LT-02042024 tanggal 3 April 2024, menjadi Marlia Lahir di Jawa Timur, pada tanggal 1 Mei 1936, anak Keenam dari Bapak yang bernama Watiman dan ibu yang bernama Ratmi, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 112.250,- (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh **BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SHERLY ROSALIEN MATANASSY, SSos.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, SSos.

BURHANUDDIN MOHAMMAD SH

Halaman 7 dari 8 halaman Salinan Penetapan No.7/PdtP/2023/PN.RBI



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP panggilan pemohon	Rp.	10.000,-
4. Pengandaan berkas	Rp.	2.250,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	112.250,-
(seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)		